V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai kajian hukum pidana terhadap iklan di media televisi yang tidak menghentikan langganan registrasi *(Unreg)* atas permintaan pelanggan yang telah dijelaskan oleh penulis, maka dapat diambil kesimpulan bahwa

1. Kajian hukum pidana terhadap iklan di media televisi yang tidak menghentikan langganan registrasi *(Unreg)* atas permintaan pelanggan dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, yang dimana undang-undang tersebut memuat berbagai ketentuan khusus. Perbuatan tidak dihentikannya registrasi merupakan kelalaian dari perusahaan dan pihak telkom sebagai penyedia jasa. Sehingga yang bertanggung jawab adalah perusahaan dan pihak telkom sebagai penyedia jasa. Proses pembuktiannya akan mengalami kesulitan karena saksi ahli dari kejadian tersebut adalah pihak telkom. Telkom hanya dijadikan sebagai saksi ahli karena telkom adalah sebagai fasilitator dalam penayangan iklan yang ditayangkan di media televisi. Pelaku usaha dapat dikenai sanksi pidana. Sanksi pidana tersebut termuat dalam Pasal 62, dan Pasal 63 Undang-Undang Republik Indonesia No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Sanksi pidana dalam hukum perlindungan konsumen diharapkan dapat efektif

untuk menimbulkan pengaruh atau efek pencegahan (*deterrent effect*) agar tidak dilakukan pelanggaran terhadap ketentuan larangan. Di dalam iklan di media televisi yang tidak menghentikan langganan registrasi *(Unreg)* atas permintaan pelanggan ini, SMS dapat dijadikan petunjuk untuk memperkuat keakuratan ahli agar hakim dalam pengambilan putusannya secara arif dan bijaksana, serta objektif berdasarkan hati nuraninya.

2. Kualifikasi kejahatan atas fenomena iklan di media televisi yang tidak menghentikan langganan registrasi *(Unreg)* atas permintaan pelanggan ke dalam hukum pidana bukan termasuk dalam penipuan maupun pencurian. Hal itu didasarkan pada perumusan delik terhadap dua tindak pidana tersebut tidak sesuai dengan kasusnya. Perumusan delik yang sesuai adalah dirumuskan kedalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c, d, dan e yaitu:
   a. Memuat informasi yang keliru, salah, atau tidak tepat mengenai barang dan/atau jasa;
   b. Tidak memuat informasi mengenai risiko pemakaian barang dan/atau jasa;
   c. Mengeksploitasi kejadian dan/atau seseorang tanpa seizin yang berwenang atau persetujuan yang bersangkutan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian di atas maka penulis ingin memberikan sedikit saran sebagai bahan pertimbangan agar hukum pidana dapat terlaksana dengan baik adalah untuk segera dibuatkan aturan yang jelas dalam pembuktian. Karena dalam kasus tidak dihentikannya registrasi tersebut walau dalam undang-undang

elektronika maupun undang-undang perlindungan konsumen sudah dibuat namun masih kurang untuk menjerat pelaku. Selain itu perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat luas untuk segera melapor apabila terjadi pelanggaran hukum.